

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Sinarwati (2010) menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan *shareholder* (*principle*) dan konflik tersebut menjadi pemicu pergantian manajemen. Baik prinsipal maupun agen ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kedua pihak tersebut juga ingin terhindar dari resiko yang kemungkinan terjadi. Masalah yang kemudian muncul dalam hubungan agensi adalah adanya asimetris informasi, dimana saat tidak semua kondisi diketahui oleh kedua belah pihak. Asimetris informasi ada dua jenis yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. Teori agensi menunjukkan bahwa manajemen bertindak atas kepentingannya sendiri daripada bertindak sesuai kepentingan para investor sebagai pemilik sah perusahaan. Kesulitan bagi prinsipal untuk memastikan apakah agen yang sebenarnya telah bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal, guna meyakini hal tersebut maka prinsipal menggunakan auditor. Tugas dari auditor diantaranya memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

Munculnya auditor sebagai penengah antara agen dan manajer sebagai pihak independen yang menilai keandalan laporan keuangan tersebut. Independensi harus ada dalam diri auditor agar laporan keuangan yang dinilai auditor tidak berat sebelah. Independensi auditor dipercaya akan terganggu karena lamanya hubungan kerjasama antara auditor dengan klien sehingga

muncul peraturan yang mengatur tentang batas waktu perikatan antara auditor dengan kliennya. Auditor independen dapat memberikan saran tentang bentuk dan isi laporan keuangan atau membuat draft laporan keuangan, seluruhnya atau sebagian, berdasarkan informasi dari manajemen dalam pelaksanaan audit. Namun, tanggung jawab auditor atas laporan keuangan auditan terbatas pada pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut (standar profesional akuntan publik, 2001).

2.2. Pergantian Auditor (*Auditor Switch*)

Auditor Switch merupakan perpindahan auditor atau KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien. Halim (2003) mengemukakan bahwa auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) klien yang sama sekali belum pernah diaudit, (2) klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Untuk klien baru yang sama sekali belum pernah diaudit tidak timbul masalah berpindahannya atau beralihnya kantor akuntan publik yang ditunjuk. Pada klien baru pindahan masalah tersebut muncul, karena menyangkut etika profesional. Untuk itu perlu diketahui alasan mengapa seorang klien berganti kantor akuntan publik, antara lain: (1) *Merger* dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, (2) ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik lama, (3) *Merger* antar kantor akuntan publik.

Terjadinya pergantian auditor atau KAP bersifat wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Febrianto (2009) dalam Divianto (2011) pergantian auditor secara wajib dan sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara wajib, maka perhatian utama adalah pada sisi auditor. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara sukarela, perhatian utama beralih kepada klien. Di Indonesia terdapat pembatasan jangka waktu untuk setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) dalam melakukan audit terhadap satu kliennya. Hal tersebut diatur dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 423/KMK.06/2002 mengenai jasa akuntan publik yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003. Pada tahun 2008 kemudian diperbaharui lagi dengan KMK No.17/PMK.01/2008. perubahan tersebut antara lain:

1. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP menjadi paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1).
2. Akuntan publik dapat menerima penugasan kembali setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang sama (pasal 3 ayat 2).
3. Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut (pasal 3 ayat 3).

Sumadi (2010) dalam Divianto (2011) mengungkapkan bahwa regulasi membatasi hal tersebut agar auditor dan klien tidak menciptakan suatu ketergantungan satu sama lain sehingga kualitas audit tetap terjaga dengan hasil opini audit yang objektif. Pergantian KAP (*auditor switch*) yang dilakukan oleh klien merupakan salah satu cara untuk meningkatkan independensi KAP. Ketika pergantian auditor terjadi karena peraturan yang membatasi *tenure*, seperti yang terjadi di Indonesia, maka perhatian utama beralih kepada auditor pengganti, tidak lagi kepada klien. Pada pergantian secara wajib, yang terjadi adalah pemisahan paksa oleh peraturan. Ketika klien mencari auditor yang baru, maka pada saat itu informasi yang dimiliki oleh klien lebih besar dibandingkan dengan informasi yang dimiliki auditor. Ketidaksimetrisan informasi ini logis karena klien pasti memilih auditor yang kemungkinan besar akan lebih mudah untuk sepakat tentang praktik akuntansi mereka. Sementara itu, auditor bisa jadi tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kliennya. Jika kemudian auditor bersedia menerima klien baru, maka hal ini bisa terjadi karena auditor telah memiliki informasi yang cukup tentang klien baru itu atau auditor melakukannya untuk alasan lain, misalnya alasan finansial.

Sebaliknya, ketika klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal: 1) auditor mengundurkan diri, 2) auditor diberhentikan oleh klien. Manapun diantara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan kemana klien tersebut akan berpindah. Jika

alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien.

2.3. Opini Audit

Pernyataan atas suatu asersi yang dikeluarkan oleh auditor disebut juga pendapat atau opini audit. Opini harus didasarkan atas pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan temuan auditor. Hasil pemeriksaan akuntan tertuang dalam suatu laporan yang menyatakan bahwa apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Mulyadi (2009) menyatakan bahwa terdapat lima jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

2. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (*Unqualified Opinion Report with Explanatory Language*).

Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan diberikan oleh auditor jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa

penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*).

Pendapat Wajar dengan Pengecualian diberikan oleh auditor jika laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar, namun ketika mengaudit auditor menjumpai kondisi-kondisi seperti: (1) Lingkup audit dibatasi oleh klien, (2) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor, (3) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, (4) Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

4. Pendapat tidak Wajar (*Adverse Opinion*).

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien.

5. Pernyataan tidak Memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*).

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat karena pembatasan yang luar biasa sifatnya

terhadap lingkup audit dan auditor independen dalam hubungannya dengan kliennya.

Ketidakpuasan atas pendapat auditor menyebabkan timbulnya ketegangan hubungan antara manajemen dan KAP sehingga perusahaan akan mengganti KAP-nya. Lennox (2000) dalam Divianto (2011) berpendapat bahwa perusahaan yang mengganti KAP menurunkan kemungkinan mendapatkan opini audit yang tidak diinginkan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP. *Opini qualified* memang cenderung kurang disukai oleh klien. Klien berusaha sedapat mungkin menghindari untuk mendapat opini *qualified*.

Opini audit WTP cenderung mempengaruhi klien untuk melakukan *Auditor Switch*. Hal ini disebabkan oleh pemberian opini audit selain WTP mengindikasikan terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga pandangan investor dan kreditor cenderung negatif (Divianto, 2011).

2.4. Kesulitan Keuangan

Kesulitan keuangan merupakan suatu kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan masa kesulitan keuangan. Schwart dan Soo dalam Sinarwati (2009) menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih sering berpindah auditor dari pada perusahaan yang tidak bangkrut. Ketidakpastian bisnis pada perusahaan-perusahaan yang mengalami financial distress (kesulitan keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP. Hudaib dan Cooke (2005) dalam Wijayani dan Januarti (2011) juga

menyatakan bahwa perusahaan dengan tekanan finansial cenderung untuk mengganti KAP dibandingkan dengan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan akan cenderung berganti KAP dibandingkan perusahaan yang sehat.

2.5. Ukuran KAP

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Mulyadi, 2009). Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dimata pemakai laporan keuangan itu, Halim (1997) dalam Divianto (2011). Menurut Mardiyah (2002) bahwa *expertise* KAP merupakan salah satu atribut dalam servis KAP besar. Adanya faktor *expertise* itu akan menentukan perubahan auditor oleh perusahaan sehingga perusahaan lebih memilih KAP besar.

Kualitas KAP bisa dilihat dari beberapa hal yang berkaitan dengan KAP tersebut, misal *number of client* dan *sales revenue* dari KAP tersebut. Penelitian Wooten dalam Divianto (2011) menunjukkan bahwa *the big five* cenderung menyajikan audit yang lebih baik dibandingkan dengan *non big five*, karena mereka memiliki nama baik yang dipertaruhkan. Selain itu, KAP besar lebih banyak mengeluarkan pendapat *going concern*, daripada KAP kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa KAP besar lebih menginginkan untuk mengambil sikap yang tepat dalam mengeluarkan pendapat yang sesuai dan

memiliki kemampuan teknis untuk mendeteksi *going concern* perusahaan sehingga menarik klien lebih banyak. Usai kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen, *the big five* menjadi *the big four*.

Namun auditor yang besar akan cenderung lebih independen terhadap klien, baik klien yang kecil maupun yang besar. Menurut Wahyuni (2013) dalam Suseno (2013) ukuran KAP dibagi menjadi tiga yaitu KAP besar yaitu KAP yang berafiliasi dengan *big four*, KAP medium yaitu KAP *non big four* namun berafiliasi dengan kantor akuntan publik asing (KAPA) atau organisasi audit asing (OAA) dan KAP kecil yaitu KAP *non big four* dan tidak berafiliasi dengan KAPA atau OAA. KAP lokal yang berafiliasi dengan KAP *big four* dari tahun 2000-2010 (Wahyuni, 2013 dalam Suseno, 2013) adalah:

1. KAP Haryono Sahari dan Rekan (2000-2009); KAP Tanudireja, Wibisana dan Rekan (2010) yang berafiliasi dengan KAP PrincewaterhouseCoopers (PWC).
2. KAP Hans Tunakotta dan Rekan (2000-2004); KAP Osman Bing Satrio (2005-2010) yang berafiliasi dengan KAP Delloitte Touche Tohmatsu.
3. KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sanjaja (2003-2005); KAP Purwantono, Sarwoko dan Sanjaja (2006-2009); KAP Surwantono, Suherman dan Surja (2010) yang berafiliasi dengan KAP Ernst & Young.
4. KAP Sidharta, Sidharta dan Wijaya yang berafiliasi dengan KAP KPMG.

KAP lokal yang berafiliasi dengan KAP Big Four tahun 2011-2012 berdasarkan (www.ppajp.depkeu.go.id) adalah:

1. Tanudiredja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan KAP PrincewaterhouseCoopers (PWC).
2. Osman Bing Satrio & Rekan berafiliasi dengan KAP Delloitte Touche Tohmatsu.
3. Purwantono, Suherman & Surja berafiliasi dengan KAP Ernst & Young Limited.
4. Siddharta & Widjaja berafiliasi dengan KAP KPMG International.

2.6. Pergantian Manajemen

Auditor switching dapat disebabkan adanya pergantian manajemen yang baru. Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham dan sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam perusahaan termasuk dalam pemilihan KAP. Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya. Manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Manajemen yang baru berharap bahwa KAP yang baru lebih bisa diajak kerjasama dan lebih bisa memberikan opini seperti yang diharapkan oleh manajemen, disertai dengan adanya preferensi tersendiri tentang auditor yang akan digunakannya.

2.7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan *financial* perusahaan. Ukuran KAP harus sesuai dengan ukuran perusahaan klien. Perusahaan besar akan dituntut untuk beralih ke KAP yang besar karena umumnya perusahaan besar memiliki operasional yang besar juga sehingga dibutuhkan auditor yang mempunyai keahlian lebih yang berasosiasi dengan KAP besar (Chadegani et al, 2011 dalam Vita Wahyu Saputri dan Fatchan Achyani, 2014). KAP yang berkualitas sangat diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Oleh sebab itu, klien besar memiliki kecenderungan lebih rendah untuk berganti auditor dibandingkan klien yang kecil.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian tentang pergantian auditor telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan variabel penelitian dan kurun waktu yang berbeda. Peneliti sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Yang Mempengaruhi Auditor Switching	Hasil Penelitian
1	Divianto (2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini Auditor 2. Ukuran KAP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini Auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pergantian auditor. 2. Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.
2	Evi Dwi Wijayani dan Indira Januarti (2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergantian Manajemen 2. Opini Audit 3. <i>Financial Distress</i> 4. Presentase Perubahan ROA 5. Ukuran KAP 6. Ukuran Klien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergantian Manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap pergantian auditor. 2. Opini auditor, <i>financial distress</i>, presentase perubahan ROA, ukuran KAP, dan ukuran klien tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pergantian auditor.
3	Ni Kadek Sinarwati (2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini <i>Going Concern</i> 2. Pergantian Manajemen 3. Reputasi Auditor 4. Kesulitan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini <i>Going Concern</i> dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. 2. Pergantian manajemen dan kesulitan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pergantian auditor.
4	Endina Sulistiarini dan Sudarno (2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran KAP 2. Kesulitan Keuangan 3. Kepemilikan saham oleh publik 4. Pergantian Manajemen 5. Pergantian Komite Audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran KAP dan pergantian manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap pergantian auditor. 2. Kesulitan keuangan, kepemilikan saham oleh publik dan pergantian komite


			audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pergantian auditor.
5	Titis Bonang Abdillah dan Arifin Sabeni (2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Saham Oleh Manajemen 2. Kebijakan Deviden 3. <i>Financial Distress</i> 4. Jumlah Anggota Dewan Komisaris 5. Pergantian Manajemen 6. Opini <i>Going Concern</i> 7. <i>Audit Tenure</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan saham oleh manajemen, <i>financial distress</i>, jumlah anggota dewan komisaris, pergantian manajemen dan opini <i>going concern</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. 2. Kebijakan deviden dan audite tenure berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.
6	Eka Aprillia (2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergantian Manajemen 2. Kepemilikan Publik 3. <i>Financial Distress</i> 4. Ukuran KAP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergantian manajemen dan <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. 2. Kepemilikan publik dan ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor.
7	Ni Wayan Ari Juliantari dan Ni Ketut Rasmini (2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini Audit 2. Pergantian Manajemen 3. Ukuran KAP 4. Ukuran Perusahaan Klien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini audit dan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. 2. Ukuran KAP dan ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Sumber : *review* dari beberapa artikel

2.9. Kerangka Pemikiran

Untuk menggambarkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen disusunlah suatu kerangka pemikiran teoritis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor. Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu maka peneliti mengindikasikan faktor-faktor dalam melakukan pergantian auditor dilihat dari opini auditor, kesulitan keuangan, ukuran KAP, pergantian manajemen, dan ukuran perusahaan klien. Untuk mendukung penelitian ini, dikembangkan suatu kerangka pemikiran teoritis yang dapat dilihat pada model pemikiran berikut ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.10. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.10.1. Pengaruh Opini Audit terhadap Pergantian Auditor (*Auditor Switching*)

Opini audit merupakan pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Opini audit juga merupakan salah satu dasar informasi yang digunakan oleh para pemakai *eksternal* laporan keuangan sekaligus digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Ketidakpuasan atas pendapat auditor menyebabkan timbulnya ketegangan hubungan antara manajemen dan KAP sehingga perusahaan klien akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan klien. Opini audit seperti wajar dengan pengecualian atau yang dapat disebut dengan *qualified audit opinion* memang cenderung kurang disukai oleh klien karena opini tersebut mengindikasikan terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga pandangan investor dan kreditor cenderung negatif. Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis pertama yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H1 : Opini Audit berpengaruh secara negatif terhadap pergantian auditor (*auditor switching*)

2.10.2. Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Pergantian Auditor (*Auditor Switching*)

Kondisi keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran perusahaan. Kondisi keuangan dapat menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pergantian auditor maupun kantor akuntan publik, hal tersebut disebabkan oleh menurunnya kemampuan keuangan perusahaan sehingga sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP. Schwarts dan Soo (1995) dalam Endina Sulistiarini dan Sudarno (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dari pada perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan – perusahaan yang terancam bangkrut (mempunyai kesulitan keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP.

Kondisi klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi seperti ini suatu perusahaan akan cenderung melakukan *auditor switching*. Perusahaan akan berpindah dan cenderung untuk memilih menggunakan jasa audit KAP yang lebih mudah untuk diintervensi sehingga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dapat menerima opini audit sesuai dengan yang diinginkan.

Klien dengan tekanan finansial cenderung untuk menggantikan KAP mereka dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih sehat. Dengan demikian, auditor pada *distressed clients* memiliki *audit tenure* yang lebih pendek dibandingkan dengan rekan-rekan audit mereka pada klien yang lebih sehat dan pada gilirannya akan cenderung di ganti. Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis kedua yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H2 : Kesulitan Keuangan berpengaruh secara positif terhadap pergantian auditor (*auditor switching*)

2.10.3. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Pergantian Auditor (*Auditor Switching*)

Manajemen dan perusahaan akan mencari KAP yang bereputasi tinggi karena investor dan para pihak yang menggunakan laporan keuangan lebih percaya pada hasil audit yang dikeluarkan oleh KAP yang mempunyai reputasi. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya para investor dan para pemakai laporan keuangan menjadikan reputasi auditor sebagai indikator kredibilitas laporan keuangan. KAP yang besar akan mempertahankan independensinya karena biasanya memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis pada umumnya menganggap KAP *big-4* mempunyai reputasi tinggi, dan merupakan penyedia kualitas audit yang tinggi (Nasser, et al. 2006 dalam Ni Wayan Ari Juliantari dan Ni Ketut Rasmini, 2013).

Dengan demikian disimpulkan bahwa KAP yang memiliki spesialisasi di industri tertentu akan menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dari pada KAP yang tidak memiliki spesialisasi. Perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP yang memiliki spesialisasi di industri tertentu mempunyai kemungkinan kecil untuk berganti KAP. Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis ketiga yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H3 : Ukuran KAP berpengaruh secara negatif terhadap pergantian auditor (*auditor switching*)

2.10.4. Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap Pergantian Auditor (*Auditor Switching*)

Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*) disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham, atau pihak manajemen berhenti kemauan sendiri, sehingga pemegang saham harus mengganti manajemen yang baru. Adanya CEO baru bisa saja akan merubah kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP (Damayanti dan Sudarma, 2010 dalam Ni Wayan Ari Juliantari dan Ni ketut Rasmini, 2013). Perubahan kebijakan dalam suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh pergantian manajemen dalam perusahaan itu sendiri, begitu pula dalam hal pemilihan KAP.

Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya (Nagy, 2005 dalam Sinarwati 2010). Sehingga

dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pergantian manajemen maka perusahaan klien mempunyai kesempatan untuk menunjuk auditor baru yang lebih berkualitas, lebih dapat diajak bekerjasama dan sejalan dengan kebijakan serta pelaporan akuntansinya, jika hal ini tidak terpenuhi, kemungkinan besar perusahaan akan mengganti auditornya. Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis keempat dinyatakan sebagai berikut :

H4 : Pergantian Manajemen berpengaruh secara positif terhadap pergantian auditor (*auditor switching*)

2.10.5. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pergantian Auditor (*Auditor Switching*)

Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala yang dapat diukur dari segi *financial* dengan cara melihat pada total asset. Semakin besar total asset perusahaan maka mengindikasikan perusahaan tersebut besar, begitu juga sebaliknya. Karena perusahaan yang besar dipercayai dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan yang kecil. Seiring dengan pertumbuhan ukuran perusahaan, akan membuat prinsipal semakin sulit dalam memonitor tindakan agen, yang kemungkinan cenderung memaksimalkan keuntungan pribadinya daripada keuntungan prinsipal.

Perusahaan besar cenderung untuk beralih ke KAP yang besar karena adanya tuntutan kondisi operasional perusahaan semakin

meningkat sehingga dibutuhkan auditor yang mempunyai keahlian lebih dan perusahaan besar cenderung lebih rendah untuk mengganti KAP dibandingkan dengan perusahaan kecil. Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis kelima dinyatakan sebagai berikut :

H5 : Ukuran Perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap pergantian auditor (*auditor switching*)